



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH**

Jalan Aliyanyang Gg. Kurnia No. 127 Telp. (0561) 742758 Fax. (0561) 749655 E-mail: upsbtph.kalbar@yahoo.co.id

PONTIANAK

Kode Pos 78116

---

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN  
SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 522/A TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI,  
MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2020

---

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penyelenggara/SKPD;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk tim pelaksana pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat.

6

- KEDUA** : Tim pelaksana pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
  - b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
  - c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
  - d. Menjunjung tinggi dan menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
  - e. Menerapkan standar pelayanan;
  - f. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
  - g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
  - h. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT** : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran 2 (dua).
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 27 Januari 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



**FLORENTINUS ANUM**

pe  
pu  
ba  
da  
Pe  
te  
  
L  
F  
E  
I  
I

LAMPIRAN I:  
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN  
SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 52 TAHUN 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA  
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

DAFTAR NAMA  
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2020

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Kalimantan Barat
- Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi  
Benih Provinsi Kalimantan Barat
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Sekretaris : Koordinator Fungsional
- Anggota : Seluruh Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional, dan  
Tenaga Kontrak di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Dan  
Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat

KEPALA DINAS PERTANIAN  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
  
FLORENTINUS ANUM

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN  
SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 52.2 TAHUN 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA  
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2020

- VISI : Menjadi katalisator dalam mengedepankan dan memasyarakatkan pemakaian varietas unggul bermutu.
- MISI : 1. Melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang Pengawasan Mutu Benih berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;  
2. Memberikan iklim perdagangan Benih yang sehat, dinamis, dan harmonis;  
3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan Varietas memenuhi kriteria 6 tepat;  
4. Memberikan pelayanan prima (*service excellence*) dalam hak Informasi, Penelitian dan Pemuliaan serta Pengawasan Mutu.
- MOTTO : Menjamin Kualitas Produksi Pertanian dengan Menggunakan Benih Bermutu Bersertifikat
- MAKLUMAT : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

KEPALA DINAS PERTANIAN  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



FLORENTINUS ANUM